

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa :

1. Fotografi tidak terlarang dengan syarat objeknya adalah halal. Kecuali, apabila ada unsur yang merubah status hukum asalnya menjadi haram, seperti dalam hasil foto *pre wedding* termasuk haram, karena proses pembuatan foto terdapat: *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan) dan *kasyful aurat* (membuka aurat) menghasilkan foto antara calon kedua mempelai terlihat layaknya sudah menjadi suami-istri, meskipun belum adanya akad pernikahan. Bagi fotografer, hukumnya tidak boleh karena hal itu menunjukkan sikap rela dengan kemaksiatan. Hasil keputusan bahtsul masail ke XII pondok pesantren putri se Jawa Timur tentang upah fotografer *pre wedding* adalah upah yang diterima fotografer *pre wedding* hukum upahnya *haram* karena pekerjaan yang rela berbuat maksiat.
2. Dasar pertimbangan yang diambil bahtsul masail ke XII untuk menentukan upah fotografer *pre wedding* yaitu : *Is'adurrofiq* Juz 2 halaman 50 dan *Mughni al-Muhtaj* Juz 3 halaman 450.
3. Analisis hukum Islam terhadap hasil keputusan bahtsul masail terhadap upah fotografer yaitu foto *pre wedding* adalah kegiatan yang dibahas oleh ulama kontemporer yang menjelaskan bahwa fotonya sendiri itu hukumnya mubah, tetapi obyek dalam foto tersebut :

- a. Haram, jika mengandung fitnah karena belum adanya akad nikah antara calon mempelai dan adanya unsur zina seperti *khalwat*, *ikhtilat*, *kasyiful aurat* yang banyak kemadharatan. Hasil dari foto tersebut terlihat oleh banyak orang layaknya sudah menjadi suami-istri, maka upah untuk fotografer *pre wedding* juga diharamkan karena unsur-unsur tersebut di atas.
- b. Boleh, jika di dalam proses pembuatan foto *pre wedding* calon mempelai menggunakan rekayasa komputer yang dilakukan oleh fotografer yaitu menyatukan dua foto, yaitu foto antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita berada di tempat yang berbeda menghasilkan foto untuk *pre wedding* menjadi satu *frame*/bingkai atau dengan cara mengajak *mahram* mempelai wanita sehingga tidak terjadi *dhon* (asumsi) atau keyakinan munculnya penilaian negative masyarakat. Fotografer menjalankan bisnisnya dalam usaha foto *pre wedding* disesuaikan dengan syariat agama Islam.

B. SARAN

1. Bagi pengguna jasa foto *pre wedding*, khususnya kedua mempelai seharusnya jika ingin memajang foto mereka berdua di dalam undangan atau menghias di tempat souvenir dilakukan setelah akad pernikahan.
2. Bagi penyedia jasa foto *pre wedding*.
Penggunaan jasa fotografer harusnya lebih selektif dan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena tidak semua hukumnya haram karena foto di

dalam acara pernikahan di bagi menjadi dua macam, yaitu : foto *pre wedding* dan foto *wedding*.